SALINAN



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 22 **TAHUN 2020** TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menyatakan bahwa Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah Dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat Provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tujuan Pembangunan yang menyatakan Berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
 - c. bahwa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia diperlukan peran aktif dan dukungan di tingkat Provinsi dalam bentuk Rencana Aksi Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023;
- 10. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019-2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

- Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 7. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 8. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 9. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
- 10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 11. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

- 12. Pencapaian TPB/SDGs adalah upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berbagai aspek sesuai indikator TPB/SDGs meliputi pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum dan tata kelola.
- 13. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen rencana aksi yang menjadi landasan bagi pelaksana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

RENCANA AKASI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SDGs

Pasal 2

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh Aktor Pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Aktor Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Filantrofi, Pelaku Usaha, Akademisi dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) TPB/SDGs berisi 17 (Tujuh Belas) Tujuan yang meliputi:
 - 1. Tanpa Kemiskinan;
 - 2. Tanpa Kelaparan;
 - 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
 - 4. Pendidikan Berkualitas;
 - 5. Kesetaraan Gender;
 - 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
 - 7. Energi Bersih dan Terjangkau;
 - 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
 - 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
 - 10. Berkurangnya Kesenjangan;

- 11. Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan;
- 12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab;
- 13. Penanganan Perubahan Iklim;
- 14. Ekosistem Lautan;
- 15. Ekosistem Daratan;
- 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh;
- 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs

BAB III : TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

BAB IV : PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BAB V : PENUTUP

(2) Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs yang didelegasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
- (2) Tata Cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

> Ditetapkan di Medan pada tanggal 29 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA, ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan pada tanggal 4 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plh.KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR

Pembina TK I (IV/b)

NIP 19690421 199003 2 003